

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan suatu wilayah atau komunitas yang memiliki batas administratif yang diakui secara hukum dan dihuni oleh sekelompok masyarakat dengan sistem pemerintahan sendiri (Rudy, 2022). Desa memiliki karakteristik kehidupan sosial yang erat, ekonomi berbasis agraris, dan budaya lokal yang kuat. Desa diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mendefinisikan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dengan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional.

Menurut (Ira Sandika et al., 2024) pemerintahan desa merupakan lembaga yang mewakili pemerintah pusat dan memiliki peran penting dalam mengelola masyarakat desa guna mendukung percepatan keberhasilan pembangunan nasional. Untuk mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 yang memberikan kewenangan Kepada Desa untuk mengelola dana secara mandiri, salah satunya melalui alokasi dana desa.

Menurut (Abhinaya, 2024) tujuan dari dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,

meningkatkan pendapatan desa serta masyarakat, dan mendukung program pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan potensi serta karakteristik desa. Selain pendapatan asli desa, sumber pendapatan desa juga berasal dari alokasi keuangan pusat dan daerah. Pendanaan dari pusat diberikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sementara pendanaan dari daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sejak 5 tahun terakhir pemerintah Indonesia memberikan dana desa dengan jumlah yang sangat banyak, pada tahun 2020 alokasi dana desa meningkat menjadi Rp 71,19 triliun, pada tahun 2021 alokasi dana desa juga meningkat menjadi Rp 72 triliun, sedangkan pada tahun 2022 alokasi dana desa menurun menjadi Rp 68 triliun, pada tahun 2023 alokasi dana desa Rp 70 triliun, dan pada tahun 2024 alokasi dana desa Rp 71 triliun.

Melalui dana desa pembangunan infrastruktur desa merupakan salah satu aspek penting dalam upaya mempercepat kesejahteraan masyarakat di tingkat pedesaan. Sebagai unit terkecil dalam struktur pemerintahan Indonesia, desa memiliki potensi besar untuk tumbuh dan berkembang, terutama dalam hal peningkatan kualitas hidup melalui infrastruktur yang memadai. Infrastruktur yang baik dapat mendukung berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial. Dana desa diperuntukkan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pembangunan di desa, yang diharapkan dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, khususnya dalam hal pembangunan infrastruktur yang mendukung kehidupan sehari-hari.

Jumlah dana desa yang besar dan akan terus meningkat setiap tahun, diperlukan aparat desa yang kompeten dan profesional dalam mengelola dana tersebut untuk mendukung pembangunan infrastruktur desa secara baik. Peranan pemerintah desa sangat dibutuhkan dalam mengelola dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama pembangunan infrastruktur seperti jalan desa, jembatan, prasarana air bersih, gedung-gedung publik dan fasilitas kesehatan desa. Pemerintah desa perlu berkoordinasi dengan masyarakat dalam pengelolaan dana desa guna memahami kebutuhan mereka, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan bersama.

Penggunaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur seharusnya dikelola secara efektif sesuai dengan UU Desa 2024, namun dalam pelaksanaannya masih menghadapi masalah serius yaitu korupsi. Dana desa yang diberikan oleh pemerintah seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat justru digunakan untuk memperkaya diri sendiri. Menurut CNN Indonesia (Indonesia, 2019), Indonesian Corruption Watch (ICW) mencatatkan korupsi dana desa pada 2015 mencapai 22 kasus, pada tahun 2016 naik menjadi 98 kasus, dan pada tahun 2017-2018 turun menjadi 96, jadi kasus korupsi dana desa dari tahun 2015-2018 mencapai 252 kasus. Menurut (Shahmi, 2024) di berita Kompas.com, sejak tahun 2015 hingga 2024 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengungkap lebih dari 900 kasus korupsi yang berkaitan dengan dana desa, dengan total kerugian negara melebihi Rp 1,5 triliun.

Menurut (Situmeang et al., 2023) tindak pidana korupsi berdampak buruk bagi masyarakat secara keseluruhan karena dapat menciptakan ketimpangan,

menghambat laju pertumbuhan ekonomi, membatasi akses masyarakat terhadap layanan publik yang seharusnya mereka peroleh, serta menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi yang berwenang. Menurut (Aprillia et al., 2025) korupsi disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari diri sendiri, seperti rendahnya moral, lemahnya keimanan, dan gaya hidup konsumtif. Sementara itu, faktor eksternal mencakup kondisi ekonomi yang sulit, instabilitas politik, lemahnya sistem hukum, kurangnya transparansi organisasi, serta lingkungan sosial yang tidak mendukung budaya antikorupsi.

Kasus korupsi yang melibatkan kepala desa dan perangkat desa tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak negatif bagi masyarakat. Menurut (BR PA et al., 2023) tindak pidana korupsi dapat menghambat berbagai program pembangunan, seperti infrastruktur, fasilitas umum, dan bantuan sosial, sehingga mengganggu upaya negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kasus ini harus menjadi perhatian khusus oleh pemerintah untuk lebih meningkatkan pengawasan penggunaan dana desa agar mencegah tindak korupsi yang merugikan negara yang cukup besar. Hal ini menunjukkan penggunaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur desa belum sangat baik, karena dana desa harus digunakan untuk membuat kesejahteraan masyarakat terutama dalam pembangunan infrastruktur desa seperti memperbaiki jalanan, membangun jembatan, menyediakan air bersih, dan pusat kesehatan masyarakat.

Pembangunan infrastruktur di desa-desa yang tersebar di wilayah Sumatera Utara merupakan salah satu langkah strategis dalam mendukung pertumbuhan

ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Menurut (Lestari et al., 2023) infrastruktur memegang peranan dan fungsi yang sangat penting dalam mendukung pemenuhan kebutuhan dasar manusia, baik dari aspek fisik, sosial, maupun ekonomi. Infrastruktur berfungsi sebagai sarana yang memungkinkan terjadinya mobilitas barang, jasa, manusia, dan informasi dari satu wilayah ke wilayah lain. Selain itu, infrastruktur menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi, menurunkan biaya produksi dengan mengurangi praktik ekonomi biaya tinggi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur yang memadai juga berkontribusi terhadap perbaikan kualitas lingkungan hidup. Oleh karena itu, apabila infrastruktur tersedia sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka berbagai aktivitas fisik, sosial, dan ekonomi dapat berlangsung secara harmonis dan seimbang, sehingga mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, berbagai desa di Sumatera Utara telah memanfaatkan dana desa yang bersumber dari APBN untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur dasar, seperti jalan desa, jembatan, saluran drainase, irigasi pertanian, fasilitas air bersih, hingga sarana pendidikan dan kesehatan.

Menurut (Louis Armando Tarigan et al., 2024) kerusakan jalan memberikan berbagai dampak negatif bagi masyarakat, antara lain menurunnya efisiensi dan produktivitas dalam aktivitas transportasi. Selain itu, kerusakan jalan juga menambah beban biaya perawatan kendaraan, mengurangi kenyamanan serta keselamatan pengemudi dan penumpang, kerusakan jalan juga berdampak terhadap kesehatan masyarakat juga cukup signifikan, seperti meningkatnya polusi udara dan

kebisingan, serta menimbulkan stres dan rasa tidak nyaman bagi para pengguna jalan. Pembangunan jalan beton dan pengerasan jalan di daerah pedesaan telah membuka akses transportasi yang dulunya sulit dilalui, sehingga mempermudah distribusi hasil pertanian dan perkebunan ke pasar-pasar tradisional maupun kota terdekat. Pembangunan jembatan juga sangat krusial terutama bagi desa-desa yang berada di wilayah pesisir, rawa, dan dataran rendah yang dipisahkan oleh sungai atau saluran air, sehingga mobilitas masyarakat menjadi lebih lancar. Pada sektor pertanian, pembangunan irigasi dan embung desa memberikan dampak besar bagi keberlanjutan usaha tani masyarakat dengan menjamin ketersediaan air sepanjang musim. Pembangunan drainase dan tembok penahan tanah (TPT) di daerah rawan banjir dan longsor telah menjadi bentuk adaptasi terhadap perubahan iklim dan upaya menjaga lingkungan hidup. Beberapa desa juga telah membangun posyandu, balai desa, dan sarana olahraga sebagai fasilitas publik yang memperkuat interaksi sosial serta kesehatan dan kebugaran masyarakat.

Desa Bagan Serdang salah satu desa yang terletak di Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu desa yang menerima dana desa setiap tahun. Jumlah dana desa yang diterima Desa Bagan Serdang pada tahun 2020-2024 mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2020 berjumlah Rp 1.356.483.000, pada tahun berjumlah 2021 Rp 1.330.217.000, pada tahun 2022 berjumlah Rp 1.337.694.000, pada tahun 2023 berjumlah Rp 428.126.000, pada tahun 2024 berjumlah Rp 1.480.796.000. Dalam hal ini pemerintah desa harus mengelola dana desa dengan baik terutama untuk penggunaan infrastruktur desa. Desa Bagan Serdang memiliki karakteristik

geografis dan sosial yang beragam, desa ini memiliki kebutuhan infrastruktur yang signifikan untuk mendukung aktivitas masyarakat.

Pembangunan infrastruktur di Desa Bagan Serdang meliputi berbagai proyek strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memperlancar aktivitas ekonomi desa, di antaranya adalah pembangunan jalan raya yang mempermudah akses transportasi antar dusun dan ke wilayah sekitar, pembangunan jembatan khusus untuk mendukung aktivitas para nelayan agar lebih mudah dalam mobilisasi hasil tangkapan, pembangunan drainase yang berguna mengurangi risiko banjir dan memperlancar aliran air di lingkungan pemukiman, serta pembangunan tembok penahan tanah (TPT) yang berfungsi untuk mencegah banjir ROB (Aziz & Nasution, 2024). Seluruh infrastruktur ini dibangun sebagai bentuk pemanfaatan dana desa yang diarahkan untuk memperkuat fondasi fisik dan ekonomi masyarakat di Desa Bagan Serdang, Kecamatan Pantai Labu, Sumatera Utara.

Berdasarkan latar belakang di atas, penting untuk mengkaji penggunaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur desa di Desa Bagan Serdang, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur desa di Desa Bagan Serdang, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang. Maka penelitian ini berjudul “Analisis Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Di Desa Bagan Serdang Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020-2024”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dibuat identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penggunaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur desa masih belum sesuai dengan harapan, sehingga menghambat pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan.
2. Penggunaan dana desa yang belum sepenuhnya mengacu pada UU Desa 2024, yang seharusnya menjamin pengelolaan yang mandiri dan efektif.
3. Pembangunan infrastruktur yang belum efektif sesuai dengan UU Desa 2024.
4. Penyalahgunaan dana desa yang berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat.
5. Peningkatan kasus korupsi dana desa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

1.3 Batasan Masalah

Untuk menjaga agar penelitian ini tetap terfokus dan tidak melebar ke berbagai aspek, peneliti menetapkan batasan masalah yang jelas dan terperinci. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa penelitian dapat lebih terarah, efektif, serta menghasilkan temuan yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Maka batasan masalah pada penelitian ini adalah penggunaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur menurut UU Desa 2024 di Desa Bagan Serdang Kabupaten Deli Serdang.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penggunaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 di Desa Bagan Serdang Tahun 2020-2024?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat penggunaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Bagan Serdang?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penggunaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 di Desa Bagan Serdang.
2. Untuk menganalisis faktor yang menjadi penghambat penggunaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Bagan Serdang.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, penelitian ini memiliki manfaat baik dalam dunia pendidikan maupun di luar dunia pendidikan. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya terkait dengan implementasi UU Desa 2024 dalam pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini dapat memperkaya kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara mengenai peran pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur desa yang sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Pada penelitian ini memiliki manfaat praktis sebagai berikut.

- a. Bagi penulis: penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penulis menambah wawasan dan pengetahuan tentang penggunaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur desa menurut UU Desa 2024 Di Desa Bagan Serdang
- b. Bagi mahasiswa: melalui penelitian ini, mahasiswa dapat memperoleh wawasan tentang penggunaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur desa menurut UU Desa 2024. Selain itu, dapat bermanfaat bagi mahasiswa untuk menulis karya ilmiah tentang penggunaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur desa menurut UU Desa 2024.
- c. Bagi pemerintah: penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pemerintah untuk masukan serta evaluasi dalam penggunaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur desa.
- d. Bagi masyarakat umum: penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk masyarakat umum terhadap penggunaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur desa.